

**ISLAM DAN HAK POLITIK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG UJI MATERIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 10 TAHUN 2016 PASAL 7 AYAT 2 HURUF G**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ILHAM MUHAMMAD  
15370081**

**PEMBIMBING:**

**Dr. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2022**

## ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan tiga putusan berkenaan dengan pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi. Putusan-putusan itu menggambarkan dinamika pemikiran dan tafsir MK berkenaan dengan pembatasan hak politik. Putusan terakhir yang berkaitan dengan pembatasan hak politik adalah putusan MK No. 56/PU-XVII/2019. Penelitian ini mengkaji bagaimana pembatasan hak politik terpidana korupsi dalam putusan MK No.56/PU-XVII/2019 dalam takaran *maṣlahah* dan *sadduḥ ḥarī'ah*.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Sementara analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *maṣlahah* dan *sadduḥ ḥarī'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi termasuk ke dalam *maṣlahah* majazi. Di mana, tujuan yang hendak dicapai lewat pembatasan hak politik dalam putusan MK No. 56/PU-XVII/2019 adalah kesejahteraan rakyat (*maṣlahah* hakiki). Selain itu, pembatasan hak politik bagi mantan terpidana korupsi sejalan dengan teori *sadduḥ ḥarī'ah*. Dari segi kualitas kemafsadatan, hal yang hendak dihindarkan dalam putusan MK No. 56/PU-XVII/2019 adalah pengulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan terpidana korupsi. Sementara dari segi akibat yang ditimbulkan, terdapat dua *ḥarī'ah* yang hendak dihindarkan lewat pembatasan hak politik berupa: Pertama, *electoral fraud* yang ditandai dengan politik uang dan korupsi. Kedua, pendangkalan demokrasi yang memudahkan tujuan akhir pemilu berupa kesejahteraan rakyat.

**Kata kunci:** Islam, hak politik, korupsi.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Ilham Muhammad

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Ilham Muhammad  
NIM : 15370081  
Judul : **“Islam dan Hak Politik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU\_XVII/2019 Tentang Uji Materil Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat 2 Huruf G”**


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 08 Agustus 2022

Pembimbing,



**Dr. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 19700816 199703 1 002**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1289/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : ISLAM DAN HAK POLITIK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG UJI MATERIL UNDANG-UNDANG  
MOMOR 10 TAHUN 2016 PASAL 7 AYAT 2 HURUF G

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ILHAM MUHAMMAD  
Nomor Induk Mahasiswa : 15370081  
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 62fb3e3d81bfb



Penguji I  
Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 63058053b2e93



Penguji II  
Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc  
SIGNED

Valid ID: 63033b0803a5d



Yogyakarta, 15 Agustus 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6305cfe2f5b2

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Muhammad  
NIM : 15370081  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,

  
  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Ilham Muhammad  
NIM: 15370081

## **MOTTO**

Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Wujud tanda bakti dan rasa terimakasih,

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Keluarga tercinta sebagai kewajiban

dan

almamater tercinta,

Program Studi Hukum Tata Negara,

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1998 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Šā'	Š	Es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Šād	Š	Es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	De titik di bawah

ط	Tā	Ṭ	Te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	Zet titik di bawah
ع	'Ayn	... '...	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... '...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

## 2. Konsonan Rangkap (*Syaddah*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang di dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf doble, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: مُتَعَدِّينَ ditulis muta'qqidain

عِدَّةٌ ditulis 'iddah

## 3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' marbutah ada dua macam yaitu

a. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

الله نعمة ditulis ni'matullah

الزكاة الفطرية ditulis zakatul-fitri

## 4. Vokal pendek

◌ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis daraba

◌ (kasroh) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis fahima

◌ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis kutiba

## 5. Vokal panjang

a. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis jāhiliyyah

b. Fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis yas'ā

c. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد      ditulis      majīd

d. Dammah + waw mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض      ditulis      furūd

## 6. Vokal rangkap

a. Fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم      ditulis      bainakum

b. Fathah + waw mati, ditulis au

قول      ditulis      qaul

## 7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

النتم      ditulis      a'antum

اعدت      ditulis      u'iddat

شكرتم لئن      ditulis      la'in syakartum

## 8. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران      ditulis      al-Qurān

القياس      ditulis      al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس      ditulis      asy-syams

السماء      ditulis      as-samā'

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين . وبه نستعين على أمور الدنيا والدين . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang memadukan hati manusia dalam kecintaan kepada-Nya, mempertemukan dalam ketaatan kepada-Nya, menyatukan dalam menjalankan perintah di jalan-Nya, dan menghimpun kita untuk bersama membela Agama-Nya, Semoga kita menjadi bagian dari kelompok yang menjadi harapan umat ini. Shalawat dan Salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Agung Nabi Muhammad SAW yang memberikan teladan kepada kita cara membangkitkan umat yang telah mati, mempersatukan bangsa yang bercerai berai, membimbing yang kebingungan di tengah sahara kehidupan,

Atas rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Islam dan Hak Politik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU\_XVII/2019,” sebagai karya ilmiah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana hukum Islam. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini mampu terwujud berkat bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Muhammad Nur, M. Ag. selaku pembimbing skripsi.
5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga semua ilmu yang diberikan kepada penulis dapat menjadi manfaat dan barokah.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada seluruh yang membutuhkan.

Yogyakarta, 06 Agustus 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Ilham Muhammad**  
**15370081**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	15
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II: TEORI HAK ASASI MANUSIA, MAŞLAĦAĦ DAN SADDUŻ ŻARĦ'AH</b>	
A. Hak Asasi Manusia .....	25
B. <i>Maşlahah</i> .....	27
1. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Maşlahah</i> .....	27
2. Pembagian <i>Maşlahah</i> .....	31
C. <i>Sadduż ŻarĦ'ah</i> .....	33
1. Pengertian <i>Sadduż żarĦ'ah</i> .....	3 3

2. Pembagian <i>Sadduż żarī'ah</i> .....	35
<b>BAB III: PEMBATASAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KORUPSI DI PILKADA</b>	
A. Praktik Korupsi di Pilkada .....	38
B. Wacana Demokrasi Dalam Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pembatasan Hak Politik Calon Kepala Daerah Mantan Terpidana Korupsi.....	46
C. Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Dalam Putusan MK No. 56/PU-XVII/2019 .....	59
<b>BAB IV: MENAKAR PEMBATASAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 56/PUXVII/2019 PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA, MAŞLAĦAĦ DAN SADDUŻ ŻARĪ'AH</b>	
A. Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi dalam Takaran Hak Asasi Manusia.....	69
B. Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi dalam Takaran <i>Maşlahah</i> .....	73
C. Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi dalam Takaran <i>Sadduż Żarī'ah</i> .....	78
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>93</b>
<b>TERJEMAHAN AL-QUR'AN .....</b>	<b>94</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>94</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak memilih dan dipilih dalam pemilu merupakan hak konstitusional warga negara.<sup>1</sup> Akan tetapi dalam praktiknya, mantan terpidana korupsi dapat dibatasi hak politiknya dalam pemilu untuk alasan tertentu seperti korupsi, mengingat korupsi sebagai kejahatan yang dikategorikan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Dengan demikian, pemberantasannya pun memerlukan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measure*).

Salah satu upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan cara penjatuhan pidana tambahan berupa pembatasan hak politik. Upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi telah dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Regulasi yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. UU tersebut memberikan persyaratan bagi bakal calon kepala daerah yang akan mencalonkan dirinya dalam pemilihan kepala daerah dengan syarat sebagaimana terdapat pada pasal 7 ayat (2) huruf g, yaitu, “Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka

---

<sup>1</sup> Bisariyadi dalam Alkhanif, Herlambang P. Wiratman, dan Manunggal Kusuma Wardaya (ed.), *Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2017), hlm. 205.

mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Berkaitan dengan itu, MK sebelumnya telah memberikan putusan berkenaan dengan pengujian substansi larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam Pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Lewat putusan MK No. 4/PUU-VII/2009, MK menyatakan pasal *a quo* inkonstitusional bersyarat. Di mana terdapat syarat yang ditetapkan MK berlaku secara kumulatif. Di mana terdapat syarat yang ditetapkan MK berlaku secara kumulatif, yakni: (i) Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (ii) Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (iii) Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (iv) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang.<sup>2</sup>

Akan tetapi, setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang berlaku dan diujikan ke Mahkamah Konstitusi, MK lewat putusan No.42/PUU-XIII/2015 tampak bertindak inkonsisten dengan menggeser syarat kumulatif dalam putusan sebelumnya (putusan MK No. 4/PUU-VII/2009) menjadi syarat alternatif.

---

<sup>2</sup> Lihat Putusan MK no.56/PU-XVII/2019.

Pergeseran dari syarat kumulatif menjadi alternatif demikian membawa implikasi cukup berarti bagi mantan narapidana korupsi dan semangat menghadirkan calon kepala daerah yang berintegritas sebagaimana putusan MK sebelumnya. Sebab, dengan berlakunya syarat alternative untuk dapat mencalonkan diri kembali, mantan narapidana korupsi tanpa menunggu lima tahun pasca dibebaskan, dapat secara langsung mencalonkan diri dalam Pilkada dengan prasyarat cukup ringan berupa mengumumkan diri bahwa ia merupakan mantan narapidana korupsi ke publik.

Hal demikian berbeda dari putusan sebelumnya yang memberi rintangan kepada mantan narapidana korupsi untuk menunggu selama lima tahun setelah melewati hukuman penjara agar dapat mencalonkan diri. Secara bersamaan, membuka identitas sebagai mantan narapidana korupsi tetap berlaku sekalipun ia telah menunggu selama lima tahun pasca dibebaskan.

Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh *Indonesia Corruptions Wacth* (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (perludem) dengan alasan pasal tersebut masih mempermudah mantan narapidana korupsi menjadi calon kepala daerah karena menerapkan syarat alternative sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.<sup>3</sup> Kemudian MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon melalui putusan MK no.56/PU-XVII/2019 terkait uji pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

---

<sup>3</sup> Lihat Putusan MK No.56/PU-XVII/2019.

Menariknya, putusan MK perihal pembatasan mantan narapidana korupsi untuk maju dalam Pilkada di atas, cenderung menghidupkan kembali semangat yang terdapat pada putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 dengan penambahan tertentu. Di mana, syarat dalam pencalonan mantan terpidana korupsi dari yang bersifat alternatif dikembalikan menjadi syarat kumulatif. Inkonsistensi MK dalam memutus substansi norma hukum yang sama secara bersamaan mencerminkan pergeseran dan disparitas penalaran hukum MK berkenaan dengan komitmen menghadirkan calon kepala daerah berkualitas dan berintegritas, serta komitmen menciptakan iklim politik yang bebas dari korupsi.

Maka berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji Islam dan Hak Politik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU\_XVII/2019 dengan menggunakan teori *maṣlahah* dan *sadduḥ ḡarī'ah* dan Hak Asasi Manusia.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang sebagaimana dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembatasan hak politik terpidana korupsi dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PU-XVII/2019 perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana pembatasan hak politik terpidana korupsi dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PU-XVII/2019 perspektif *maṣlahah*?
3. Bagaimana pembatasan hak politik terpidana korupsi dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PU-XVII/2019 dalam takaran *sadduḥ ḡarī'ah*?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini ialah:

- a. Menjelaskan bagaimana pembatasan hak politik terpidana korupsi dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PU-XVII/2019 berdasar perspektif *maşlahah*.
- b. Menjelaskan bagaimana pembatasan hak politik terpidana korupsi dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PU-XVII/2019 dalam takaran *sadduz żarī'ah*.
- c. Menjelaskan bagaimana pembatasan hak politik terpidana korupsi dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PU-XVII/2019 berdasar perspektif Hak Asasi Manusia.

2. Kegunaan dari penelitian ini ialah:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna dalam memberikan sumbangan pemikiran berkenaan dengan gagasan pembatasan hak politik terhadap mantan narapidana korupsi untuk berkontestasi dalam pilkada lewat penelaahan terhadap putusan MK No.56/PU-XVII/2019 berdasarkan perspektif *maşlahah*, *sadduz żarī'ah*, dan Hak Asasi Manusia.

b. Kegunaan Praktis

Terdapat beberapa kegunaan penelitian ini secara praktis. Pertama, kajian dalam penelitian ini berguna bagi pemegang kekuasaan legislatif dalam melakukan kajian evaluatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi sekaligus menjadi rujukan dalam proses legislasi peraturan berkenaan dengan Pemilu. Kedua, penelitian ini berguna sebagai rujukan aktivis pergerakan maupun institusi yang fokus pada isu-isu pemilu dan pembatasan hak politik.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa karya ilmiah yang telah mengkaji subjek yang sama dengan yang diteliti dalam penelitian ini. Namun, dari penelusuran yang dilakukan, ditemukan bahwa dari sekian karya ilmiah yang ada, belum terdapat penelitian yang mengkaji secara mendalam bagaimana gagasan pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi berkenaan dengan komitmen menghadirkan calon-calon kepala daerah berkualitas dan berintegritas, komitmen menciptakan iklim politik yang bebas dari korupsi, serta mengungkap bagaimana putusan MK mewacanakan demokrasi dalam konteks kedaulatan rakyat lewat argumentasi hukum yang dibangun MK. Diantaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian skripsi berjudul *Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam oleh Dian Rudi Hartono*.<sup>4</sup> Penelitian tersebut membahas mengenai pencabutan hak politik terhadap koruptor dari sudut pandang keadilan dan persamaan nomokrasi Islam menggunakan pendekatan teori deskriptif analitik, dengan metode analisis deduktif. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pencabutan hak politik terhadap koruptor sudah

---

<sup>4</sup> Dian Rudi Hartono, "Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam," *Skripsi*, Prodi Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016).

mengedepankan keadilan dan persamaan nomokrasi islam, dan merupakan bentuk perlindungan bagi kemaslahatan umat.

Titik persamaan antara penelitian penulis dan yang dilakukan Dian Rudi Hartono terdapat pada kajian berupa substansi pembatasan hak politik koruptor. Namun perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh penulis membatasi subjek pada Putusan MK No.56/PU-XVII/2019. Hal ini menandai munculnya implikasi yang berbeda pula. Jika penelitian tersebut berada pada dua kutub legitimasi dan delegitimasi bagi pembatasan hak politik, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih jauh dari itu, yakni mengungkap bagaimana pembatasan hak berpolitik seharusnya dilakukan.

*Kedua*, penelitian skripsi berjudul *Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam oleh Mucharom Tunggal Jati*.<sup>5</sup> Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitik-komparatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa persamaan pandangan antara hukum positif dan hukum islam tetang pencabutan hak politik yaitu pemberian hukuman tambahan dilihat dari kejahatan yang dilakukannya.

Kesamaan penelitian di atas dengan yang dilakukan penulis terletak pada subjek penelitian mengenai gagasan pencabutan hak politik. Meski demikian,

---

<sup>5</sup> Mucharom Tunggal Jati, "Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Skripsi*, Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).

berbeda dari penulis yang mengkaji aspek kecil berupa pembatasan hak politik, penelitian di atas meneropong dalam lanskap besar berupa pencabutan hak politik.

*Ketiga*, penelitian skripsi berjudul *Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 Atas Nama Terdakwa LHI)* yang dilakukan oleh Hendra Herlambang.<sup>6</sup> Penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum normatif yang dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut secara yuridis menemukan penerapan pidana pencabutan hak politik dalam perkara tindak pidana korupsi mengacu pada Pasal 18 ayat (1) UU PTPK jo. Pasal 10 huruf b angka 1 KUHP. Sebagai pidana tambahan, penjatuhan pidana pencabutan hak politik bersifat fakultatif. Artinya, hakim bebas memilih untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana tersebut.

Dari penjelasan itu, tampak kesamaan penelitian sebagaimana sebelumnya, yakni terletak pada subjek pencabutan hak politik. Namun, penelitian tersebut meneropong dalam lanskap besar berupa pencabutan hak politik. Hal demikian menandai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yang membatasi pada pembatasan hak politik.

---

<sup>6</sup> Hendra Herlambang, "Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 Atas Nama Terdakwa LHI)", *Skripsi*, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (2015).

*Keempat*, penelitian skripsi berjudul *Hak Mantan Narapidana Untuk Dipilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah oleh Gugum Ridho Putra*.<sup>7</sup> Penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum normatif yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan. Penelitian ini membahas tentang syarat konstitusional hak politik mantan narapidana pasca putusan mahkamah konstitusi yang membatalkan larangan untuk berpolitik bagi mantan narapidana yang tertuang dalam pasal 58 huruf f Undang-Undang No 12 tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yakni pada subjek berupa pembatasan hak politik mantan narapidana untuk maju pada pilkada. Namun perbedaannya terletak pada titik tuju penelitian. di mana penelitian yang dilakukan oleh Gugum Ridho Putra ditujukan untuk menggambarkan mekanisme pembatasan serta implementasi putusan MK. Hal demikian berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang mengungkap bagaimana pembatasan hak berpolitik seharusnya dilakukan.

Kelima, penelitian skripsi yang dilakukan Sulthon Setyagama Iskandar berjudul *Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Perspektif Konstitusi*.<sup>8</sup> Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian normatif, dan bahan-bahan ditelusuri lewat kajian pustaka. Penelitian tersebut menyimpulkan

---

<sup>7</sup> Gugum Ridho Putra, "Hak Hak Mantan Narapidana Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah", *Skripsi*, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (2012).

<sup>8</sup> Sulthon Setyagama Iskandar, "Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Perspektif Konsitusi," *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2019).

bahwa pembatasan hak politik secara filosofis dan sosiologis sesuai dengan situasi negara yang menginginkan proses elektoral yang bebas, jujur dan adil. Dengan demikian, pembatasan hak politik tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia.

Kesamaan penelitian di atas dengan yang dilakukan oleh penulis terletak pada subyek penelitian berupa pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi. Meski demikian, terdapat perbedaan di mana penelitian di atas ditujukan dalam kerangka analisis terhadap pertentangannya dengan hak-hak yang dijamin konstitusi. Hal itu dapat dilihat dari upaya Sulthon Setyagama Iskandar untuk mencari landasan konstitusionalitas bagi pembatasan hak politik. Sehingga, secara bersamaan menandai adanya kelemahan, seperti absen dari apa yang sebetulnya hendak dituju dan konteks apa yang mendorong dilakukannya pembatasan hak politik.

Hal itu menandai perbedaannya, penelitian yang dilakukan penulis berangkat lebih jauh untuk menjelaskan bagaimana pembatasan politik itu semestinya dilakukan. Hal demikian mencakup bagaimana signifikansi gagasan pembatasan hak politik memengaruhi proses elektoral dan implikasinya bagi gagasan kedaulatan rakyat (demokrasi).

Keenam, artikel jurnal yang ditulis oleh Donal Fariz berjudul, “Pembatasan Hak Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah.”<sup>9</sup> Menggunakan metode yuridis-normatif, Donal Fariz menemukan bahwa pembatasan hak politik dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan regulasi yang

---

<sup>9</sup> Donal Fariz, “Pembatasan Hak Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 17:2 (Juni 2020).

mengaturnya, dan hal demikian dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi di kemudian hari.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yakni pada subyek penelitian berupa substansi norma hukum berkaitan dengan pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi dan Putusan MK No.56/PU-XVII/2019 yang memperjelas syarat pembatasan hak politik dilakukan. Namun, perbedaan penelitian tersebut dengan yang dilakukan oleh penulis terletak pada sudut pandang dalam membedah subyek penelitian. Jika Donal Fariz berpijak pada regulasi dan putusan yang berkaitan dengan pembatasan hak politik dalam menjelaskan subjek penelitian, maka penelitian yang dilakukan penulis mendasarkan pada teori Islam dalam menganalisis subyek yang diteliti. Hal demikian dilakukan untuk memperkaya sudut pandang dalam memahami wacana pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi.

Ketujuh, artikel jurnal yang ditulis oleh Muwahid berjudul, “Implementasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi dalam Pemilihan Umum di Jawa Timur.”<sup>10</sup> Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Penelitian tersebut, berusaha menerangkan hak-hak politik yang dimiliki oleh mantan narapidana korupsi. Muwahid dalam penelitiannya menemukan bahwa hak-hak politik itu telah dijamin oleh konstitusi. Meski demikian, dalam implementasinya terdapat pengaturan-

---

<sup>10</sup> Muwahid, “Implementasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi dalam Pemilihan Umum di Jawa Timur,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol. 10:1 (April 2020).

pengaturan yang membatasi hak-hak politik mantan narapidana korupsi. Sejalan dengan itu, beberapa partai konsisten untuk tidak mencalonkan anggotanya yang pernah menjadi tersangka korupsi.

Persamaan penelitian tersebut dengan yang dilakukan penulis, terdapat pada subjek penelitian berupa hak politik narapidana korupsi. Hanya saja penelitian di atas menitikberatkan pada gambaran deskriptif terkait dengan jaminan hak politik narapidana korupsi, pembatasannya, serta implementasinya di daerah yang diteliti. Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan penulis tidak berada pada kajian empiris terkait praktik di lapangan terkait batasan-batasan hak politik. Melainkan, melakukan telaah dengan merujuk pada putusan MK No.56/PU-XVII/2019.

Kedelapan, artikel jurnal yang ditulis oleh Yaris Adhial Fajrin dan Ach. Faisol Triwijaya berjudul “Pencegahan Korupsi Melalui Pencabutan Hak Politik: Sebuah Telaah dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia.”<sup>11</sup> Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa sekalipun telah dibatasi, situasi kemunduran pencegahan korupsi tak terelakkan. Sehingga diperlukan dua tindakan untuk mengatasinya berupa sanksi pencabutan hak politik dan pencalonan kepala daerah dengan syarat tidak pernah berstatus sebagai terpidana.

---

<sup>11</sup> Yaris Adhial dan Ach. Faisol Triwijaya, “Pencegahan Korupsi Melalui Pencabutan Hak Politik: Sebuah Telaah dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia,” *Pandecta* Vol. 15:1 (Juni 2020).

Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada subyek berupa pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi. Meski demikian, pada subyek tersebut, tidak seperti yang dilakukan pada penelitian di atas, penulis tidak secara langsung mengarahkan penelitian dalam rangka pencabutan hak politik sekalipun tinjauan atas pembatasan hak politik, salah satunya, menjadikan persoalan korupsi sebagai data yang signifikan dalam mempertimbangkan pembatasan politik sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hakim MK dalam putusan-putusan berkaitan dengan pembatasan hak politik.

Kesembilan, artikel jurnal yang ditulis oleh Mirza Hilmi Fahlevi dan Achmad Hariri berjudul “Analisis Terhadap Hilangnya Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Ditinjau dari Hak Asasi Manusia.”<sup>12</sup> Dengan menggunakan metode yuridis normative, penelitian tersebut berusaha mengkaji pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi menggunakan kacamata hak asasi manusia. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi tidaklah melanggar hak asasi manusia. Dengan alasan, kebanyakan terpidana korupsi merupakan pejabat negara yang tugas dan fungsinya untuk mengayomi dan membantu masyarakat.

Kesamaan penelitian di atas dengan penulis terletak pada subyek penelitian berupa pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi. Hanya saja, penelitian di atas menggunakan kerangka analisis berupa hak asasi manusia. Hal demikian

---

<sup>12</sup> Mirza Hilmi Fahlevi dan Achmad Hariri, “Analisis Terhadap Hilangnya Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Ditinjau dari Hak Asasi Manusia,” *Madani Legal Review* Vol. 5:1 (Juni 2021).

berbeda dengan penelitian penulis yang menggunakan kerangka sadd adz zariah sebagai alat bedah objek berupa putusan MK No.56/PU-XVII/2019.

Kesepuluh, skripsi yang ditulis oleh Mia Arlitawati berjudul *Kewenangan KPU dalam Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi dalam Pemilu Legislatif (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018)*.<sup>13</sup> Dengan menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan kasus, penelitian tersebut mempertanyakan kewenangan KPU dalam menerbitkan peraturan pembatasan terhadap terpidana korupsi dalam mencalonkan diri. Dari kajian yang dilakukan disimpulkan bahwa KPU tidak berwenang membuat norma baru berkenaan dengan hak politik narapidana korupsi.

Kesamaan penelitian tersebut dengan yang dilakukan penulis, terletak pada subyek bahasan mengenai pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi. Namun perbedaannya, objek penelitian di atas terletak pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Sementara obyek penelitian yang dilakukan penulis adalah putusan MK No.56/PU-XVII/2019.

---

<sup>13</sup> Mia Arlitawati, "Kewenangan KPU dalam Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi dalam Pemilu Legislatif (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018)," *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018).

## E. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan untuk membedah persoalan yang diangkat dalam penelitian ini ialah *maṣlahah* dan *sadduẓ żarī'ah*.

### 1. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia, dalam perspektif teori kodrati, dimaknai sebagai hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. John Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. Melalui suatu „kontrak sosial“ (*social contract*), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Tetapi, menurut Locke, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Melalui teori hak-hak kodrati ini, maka eksistensi hak-hak individu yang pra-positif mendapat pengakuan kuat.<sup>14</sup>

Jeremy Bentham dengan sinis menertawakan teori hak-hak kodrati dengan mengatakan, ”Bagi saya, *hak* sebagai kata benda (berlawanan dengan kata sifat), adalah anak kandung hukum: dari hukum riil lahir pula hak-hak riil; namun dari

---

<sup>14</sup> Knut D. Asplund, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusham UII, 2008), hlm.13.

hukum imajiner; hukum kodrati, yang dikhayal dan direka para penyair, ahli-ahli pidato dan saudagar dalam rupa racun moral dan intelektual lahiriah hak-hak *rekaan* ... Hak-hak kodrati adalah omong kosong yang dungu: hak yang kodrati dan tidak bisa dicabut adalah omong kosong yang retorik, atau puncak dari omongkosong yang berbahaya!”<sup>15</sup>

Tetapi, sekalipun mendapat kritik, teori hak kodrati tidak serta merta kehilangan pamornya. Hak kodrati justru tampil kembali pada masa akhir Perang Dunia II. Gerakan untuk menghidupkan kembali teori hak kodrati inilah yang mengilhami kemunculan gagasan hak asasi manusia di panggung internasional.<sup>16</sup> Namun mesti diingat bahwa hak asasi manusia dalam teori kodrati sebagaimana dijelaskan di atas tidak sama persis dengan hak-hak konstitusional. Kebanyakan orang memahami bahwa hak asasi pastilah tercantum dalam konstitusi. Padahal tidaklah demikian adanya. Hak asasi adalah hak fundamental yang diargumentasikan sebagai hak yang diperoleh secara kodrati sejak seorang manusia lahir di muka bumi. Namun, tidak semua hak kodrati tersebut dilindungi oleh konstitusi yang berlaku di sebuah negara tertentu. Oleh karenanya, hak konstitusional pastilah hak asasi bagi warga negara, akan tetapi hak asasi belum tentu termasuk sebagai hak konstitusional.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 13.

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Al Khanif, Herlambang P. Wiratman, Manunggal Kusuma Wardaya (ed.), *Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2017), hlm. 201.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak manusia yang bersifat mutlak (*non derogable*), yaitu hak untuk hidup; hak untuk tidak disiksa; hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani; hak beragama; hak untuk tidak diperbudak; hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum; dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Sedangkan hak yang bersifat dapat ditangguhkan/dikurangi pelaksanaannya (*derogable right*) yaitu: hak untuk bekerja; hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik, hak untuk membentuk dan ikut dalam organisasi; hak mendapatkan pendidikan; hak berpartisipasi dan berbudaya (hak ekonomi, sosial, dan budaya). Menurut Undang-Undang Internasional HAM (*International Bill of Rights*), hak sipil dan politik yang dapat direstriksi/dibatasi adalah hak untuk berpendapat, hak kebebasan berkumpul secara damai, dan hak kebebasan berserikat. Restriksi didasarkan pada kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, dan kesusilaan umum atau perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain.

## 2. ***Maṣlahah***

Kata *maṣlahah* adalah mufrad, jamaknya yakni *maṣalih*, yang berarti baik atau benar.<sup>18</sup> Menurut Al-Khawārizmī, *maṣlahah* adalah pemeliharaan terhadap maksud *syara'* dengan menolak kerusakan-kerusakan terhadap makhluk

---

<sup>18</sup> Kamal Muchtar, "Konsep Maslahah dalam Al-Qur'an," Penelitian Setara Disertasi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1999), hlm. 74.

(manusia).<sup>19</sup> Menurut Asy-Syātībī, tujuan *syara'* perlu dilihat dalam konteks dominan antara aspek masalah dan mafsadat. Ketika *maṣlahah* lebih dominan, maka itulah tujuan *syara'* sesungguhnya.<sup>20</sup>

Teori masalah yang akan digunakan untuk membedah penelitian ini merujuk pada syarat-syarat *maṣlahah* menurut Asy-Syātībī, yakni rasional, sejalan dengan *maqāṣid syarī'ah*, dan menghilangkan kesulitan.<sup>21</sup> Penjelasan atas ketiga hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab selanjutnya.

### 3. *Sadduz Żarī'ah*

Kata *sadduz żarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *sadduz* yang artinya penghalang dan *żarī'ah* yang artinya jalan. Maksudnya, menghambat atau mengalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.<sup>22</sup>

Kerangka konsep dalam *sadduz żarī'ah* yang akan digunakan untuk membedah kajian dalam penelitian ini ialah konsep yang dirumuskan Ibnul Qayyim al-Jauziyyah sebagaimana dikutip Hifdhotul Munawaroh, berkaitan dengan

---

<sup>19</sup> Akbar Sarif dan Ridzwan bin Ahmad, "Konsep Masalah dan Mafsadah sebagai Asas Pemikiran Maqashid Syariah: Satu Analisis," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 10:2 (2016), hlm. 4.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>21</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: Aura, 2019), hlm. 69.

<sup>22</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 90

pembagian *sadduż żari'ah* berdasar dampak yang ditimbulkan. Berikut penjelasannya.<sup>23</sup>

1. Perbuatan yang membawa kepada suatu kemafsadatan, seperti meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk. Perbuatan ini dilarang oleh syara'.
2. Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang diperbolehkan atau dianjurkan, tetapi secara sengaja dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan buruk yang merusak. Misalnya, seseorang yang menikahi seorang wanita yang ditalak tiga suaminya dengan tujuan agar suami pertama wanita itu bisa menikahinya kembali.
3. Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan. Dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meski tidak disengaja, di mana keburukan itu lebih besar akibatnya ketimbang kebaikan yang diraih.
4. Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, namun terkadang bisa menimbulkan keburukan. Akan tetapi, kebaikan yang diperoleh lebih besar daripada keburukan yang diakibatkannya.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

---

<sup>23</sup> Hifdhotul Munawaroh, "Sadd al Dzari'at," *Jurnal Ijtihad* Vol. 12:1 (Juni 2018), hlm. 70.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan menelusuri sumber dan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.<sup>24</sup> Pemilihan jenis *legal research* dalam penelitian ini ditujukan untuk mengkaji dinamika putusan MK berkenaan dengan substansi norma pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi, sekaligus mengkaji perkembangan gagasan dan wacana yang berlangsung dalam putusan MK No.56/PU-XVII/2019.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan fenomena yang diteliti, kemudian disusun, dijelaskan, dianalisa, diinterpretasikan, dan disimpulkan.<sup>25</sup> Dalam hal ini, subjek yang akan dibahas ialah pembatasan hak politik terpidana korupsi dalam putusan MK No.56/PU-XVII/2019.

## 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah penerapan norma hukum, terutama kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan terhadap perkara-perkara yang menjadi

---

<sup>24</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

fokus penelitian.<sup>26</sup> Penggunaan pendekatan kasus dalam penelitian ini ditujukan untuk menelaah putusan pengadilan berkaitan dengan norma hukum pembatasan hak politik.

#### 4. Data

Berkaitan dengan data, penjelasan ini akan dibagi menjadi tiga, yakni berdasar sumber, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

##### a. Sumber Data

##### 1) Sumber Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan MK No.56/PU-XVII/2019.

##### 2) Sumber Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan objek yang diteliti berupa buku, jurnal dan sumber lainnya yang juga membahas mengenai masalah yang penulis teliti sehingga dapat membantu dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

##### b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, yakni pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai

---

<sup>26</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-4 (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 268.

sumber yang dipublikasikan secara luas.<sup>27</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan lewat penelusuran baik melalui perpustakaan maupun media internet, kemudian diinventarisir dan diklasifikasi berdasarkan subjek dan objek yang diteliti. Di antara sumber-sumber pustaka tersebut yakni buku, artikel ilmiah, produk hukum, dan putusan pengadilan.

c. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yakni dengan melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan yang telah diolah sebelumnya.<sup>28</sup> Interpretasi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan interpretasi teleologis (tujuan, maksud). Adapun tahapan-tahapannya yakni, pertama, mengidentifikasi dan menelaah fakta hukum berupa norma pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi dan putusan pengadilan atas norma tersebut. Kedua, menemukan konseptualisasi gagasan yang mendasari putusan MK terkait pembatasan hak politik. Ketiga, melakukan telaah konsep-konsep teleologis dari putusan MK terhadap pembatasan hak politik.

**G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Di mana tiap babnya terdiri dari beberapa sub-bab. Lebih jelasnya, berikut akan dijelaskan mengenai sistematika pembahasan.

---

<sup>27</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 65.

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 68.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari: *Pertama*, Latar Belakang Masalah, yang berisi penjelasan mengenai persoalan yang memicu urgensi penelitian ini dilakukan. *Kedua*, Rumusan Masalah, yang berisi pertanyaan atas persoalan yang dibahas pada latar belakang. *Ketiga*, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, yang berisi alasan rasional dilakukannya penelitian. *Keempat*, Telaah Pustaka, yang berisi kajian-kajian terdahulu yang membahas subjek yang sama dengan penelitian yang dilakukan demi mengetahui sejauh mana penelitian telah dilakukan dan menjelaskan letak perbedaannya. *Kelima*, Kerangka Teoretik, yang berisi teori yang digunakan untuk membedah masalah yang diangkat dalam penelitian ini. *Keenam*, Metode Penelitian, yang menerangkan jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan. *Ketujuh*, Sistematika Pembahasan, yang berisi alur penulisan tesis.

Bab kedua, akan mengulas tentang teori *sadduḥ ḥarī'ah* sebagai penjabaran lebih lanjut dari pembahasan yang telah diterangkan pada sub-bab kerangka teoretik di bab pertama. Penjabaran pada bagian ini akan lebih difokuskan untuk menjelaskan bagaimana teori *sadduḥ ḥarī'ah* dapat digunakan untuk membedah masalah penelitian lewat konsep-konsep kunci di dalamnya.

Bab ketiga, berisi bahasan tentang data objek yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Bagian ini akan dipecah menjadi tiga sub-bab. Pertama, tinjauan atas persoalan korupsi dan dinamika yang terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah, untuk memperoleh penjelasan lebih utuh atas implikasinya terhadap gagasan pemilu yang jujur, bebas dan adil. Kedua, tinjauan atas dinamika putusan MK berkaitan dengan pembatasan hak politik, untuk memperoleh gagasan yang

berkembang dalam menempatkan isu korupsi tatkala dihadapkan dengan kedaulatan rakyat. Ketiga, tinjauan atas gagasan yang melatari putusan MK No.56/PU-XVII/2019, untuk memperoleh kerangka konseptual dari interpretasi yang dilakukan hakim lewat putusannya.

Bab keempat, berisi analisa terhadap data yang ditemukan pada bab sebelumnya dengan menggunakan teori *sadduz żarī'ah*.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan berisi jawaban dari pertanyaan pada rumusan masalah yang didasarkan pada hasil penelitian. Sementara pada bagian saran berisi rekomendasi yang relevan dengan temuan dalam penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pembatasan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi termasuk ke dalam *maṣlahah* majazi. Sebab, tujuan yang hendak dicapai lewat pembatasan hak politik dalam putusan MK No. 56/PU-XVII/2019 adalah kesejahteraan rakyat (*maṣlahah* hakiki). Hal ini ditandai dengan pemahaman bahwa hakikat dari sistem pemilu sejatinya adalah cara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi ditujukan untuk memberikan efek jera serta menciptakan mekanisme agar kandidat kepala daerah diisi oleh orang-orang yang berintegritas. Dengan cara demikianlah, kesejahteraan umum sebagai *maṣlahah* hakiki dapat diwujudkan.
2. Pembatasan hak politik bagi mantan terpidana korupsi sejalan dengan teori *sadduz̄zarī'ah*, yakni menolak sesuatu yang boleh (hak dipilih dalam pilkada) agar tidak mengantarkan kepada yang dilarang. Dari segi kualitas kemafsadatan, hal yang hendak dihindarkan dalam putusan MK No. 56/PU-XVII/2019 adalah pengulangan tindakan korupsi yang dilakukan mantan terpidana korupsi. Sementara dari segi akibat yang ditimbulkan, terdapat dua *zarī'ah* yang hendak dihindarkan lewat pembatasan hak politik dalam putusan MK berupa: Pertama, *electoral fraud* yang ditandai dengan politik uang dan

korupsi. Kedua, pendangkalan demokrasi yang memudahkan tujuan akhir pemilu berupa kesejahteraan rakyat.

3. Pembatasan hak politik pada dasarnya melanggar hak konstitusional warga negara. Akan tetapi, hak politik untuk dipilih dan memilih dalam pemilu mesti dipahami sebagai *derogable right*, sehingga memungkinkan dilakukan pembatasan-pembatasan tertentu sebagaimana dalam Putusan MK No. 56/PU-XVII/2019.

#### **B. Saran**

Lewat putusan MK No. 56/PU-XVII/2019, kandidat kepala daerah mantan terpidana korupsi yang hendak mencalonkan diri mesti memenuhi syarat berupa pengumuman secara terbuka status mantan terpidana korupsi kepada publik. Akan tetapi, bagaimana mekanisme pengumuman yang mencerminkan keterbukaan, jujur, dan adil belum memiliki instrumen yang jelas. Oleh karena itu, sudah semestinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu membuat aturan yang jelas perihal mekanisme pengumuman tersebut agar tidak dicurangi oleh kandidat yang merupakan mantan terpidana korupsi sebagaimana yang terjadi selama ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur'an, 2013.

### B. Fiqih/ Ushul Fiqih

Bahrudin, Moh, *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura, 2019.

Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana, 2010.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, 1996.

Purwanto, Muhammad Roy. *Reformulasi Konsep Masalah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istislahi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017

Sohari, Ahmad Sanusi dan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Umar, H. M. Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

### C. Putusan/Peraturan Perundang-undangan

*Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009.*

*putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015.*

*Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019.*

*UUD 1945 Pasal 18 ayat (4).*

*UUD 1945, Pasal 1 ayat (2).*

### D. Buku

Al-Maududi, Abul A'la. *Khilafah dan Kerajaan, alih bahasa Muhammad al-Baqir*. Bandung: Karisma, 2007.

Diniyanto, Dani Muhtada dan Ayon. *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. Semarang: BPFH UNNES, 2018.

- Fakih, Mansour. *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2008.
- MD, Moh. Mahfud. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Muhamin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Natsir, Mohammad. *Islam sebagai Dasar Negara*. Bandung: SEGA ARSY, 2014.
- Prasetyo, Teguh. *Filsafat Pemilu*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018.
- Rahmawati, Desi. *Demokrasi dalam Genggaman Para Pemburu Rente*. Yogyakarta: Polgov, 2018.
- Suhelmi, Ahmad. *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*. Jakarta: UI-Press, 2011.
- Sorensen, Georg. *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Winters, Jeffrey A. *Oligarki, alih bahasa Zia Anshor*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- E. Jurnal**
- Ahmad, Akbar Sarif dan Ridzwan bin. *Konsep Masalah dan Mafsadah sebagai Asas Pemikiran Maqashid Syariah: Satu Analisis*. Ijtihad: Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 10:2, 2016.
- Amin, Rukhul. *Sadd Al-Dzari'ah: Korelasi dan Penerapannya dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Justisia Ekonomika, Vol. 4:2, 2020.
- Asriaty. *Penerapan Masalah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer*. Madania, Vol. 19:1, 2015.

- Fariz, Donal. *Pembatasan Hak Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah*. Jakarta: Jurnal Konstitusi Vol. 17:2, Juni 2020.
- Fawaid, Imam. *Konsep Sadd Al-Dzari'ah dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah*. Jurnal Lisan Al-Hal, Vol. 13:2, 2019.
- Fahmi, Khairul. *Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif*. Jurnal Konstitusi, Vol. 7:3, 2010.
- Johari, J. *Kosep Masalahah Izzudin Ibn Abdi Salam: Telaah Kitab Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam*. Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, Vol. 8:1, 2013.
- Hariri, Mirza Hilmi Fahlevi dan Achmad. *Analisis Terhadap Hilangnya Hak Politik bagi Terpidana Korupsi Ditinjau dari Hak Asasi Manusia*. Jurnal Madani Legal Review Vol. 5:1, 2021.
- Misranetti. *Sadd Al-Dzari'ah sebagai Suatu Hukum Metode Isntinbath Hukum Islam*. An-Nahl, Vol. 9:5, 2017.
- Munawaroh, Hifdhotul. *Sadd al Dzari'at*. Jurnal Ijtihad, Vol. 12:1, 2018.
- Muwahid. *Implementasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi dalam Pemilihan Umum di Jawa Timur*. Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum dan perundangan Islam Vol. 10:1, April 2020.
- Mirza Satria Buana, Erlina, dan Eka Yulia Rahman. "Paradigma Pendidikan Politik Antikorupsi dan Kesetaraan Gender di Partai Politik." *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 7:1, 2021.
- Noor, Mulida Hayati dan Rico Septian. *Korelasi Pilkada Langsung dan Korupsi di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6:2, 2020.
- Robison, Vedi R. Hadiz dan Richard. *The Political Economy of Oligarchy and The Reorganization of Power in Indonesia*. Cornell University Southeasth Asia Program, Vol. 96, 2013.
- Romadlon, Suryo Gilang. *Implikasi Pergeseran Sistem Politik Terhadap Hukum dan Birokrasi di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Vol. 13:4, 2016.
- Sjafrina, Almas Ghaliya Putri. "Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik." *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 5:1, 2019.

Solihah, Ratnia. *Politik Transaksional dalam Pilkada Serentak dan Implikasinya Bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia*. The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2016.

Triwijaya, Yaris Adhial dan Ach. Faisol. *Pencegahan Korupsi Melalui Pencabutan Hak Politik: Sebuah Telaah dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Islam*. Jurnal Pandecta Vol. 15:1, Juni 2020.

Utari, Amir Sodikin dan Juniara Juwita Dwi. *Mobilisasi Emosi Menuju Jurang Mobokrasi: Studi Kasus Kampanye #UnInstalTempo di Twitter*. Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, Vol. 1:9, 2020.

Warren, Mark E. *Political Corruption as Duplicitous Exclusion*. PS: Political Science & Politics, Vol. 39:4, 2006.

—. *What Does Corruption Mean in a Democracy?* American Journal of Political Science, Vol. 48:2, 2004.

#### **F. Skripsi/Tesis/Disertasi**

Arlitawati, Mia. *Kewenangan KPU dalam Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi dalam Pemilu Legislatif (Analaisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018)*. Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Hartono, Dian Rudi. *Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

Herlambang, Hendra. *Pencabutan Hak Politik sebagai Pidana Tambahan Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 atas Nama Terdakwa LHI)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015.

Iskandar, Sulthon Setyagama. *Pembatasan Hak Politik mantan Narapidana Korupsi Perspektif Konstitusi*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.

Jati, Mucharom Tunggal. *Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

Muchtar, Kamal, *Konsep Masalah dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Penelitian Setara Disertasi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

Putra, Gugun Ridho. *Hak Mantan Narapidana untuk Dipilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

#### G. Website

Chairullah, Emir. *Masyarakat Permisif dengan Politik Uang*. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/375781/masyarakat-permisif-dengan-politik-uang> pada 10 Januari 2022., n.d.

Fatah, Eep Saifulloh. *Mobokrasi dan Demokrasi yang Cacat*. Analisis Politik Harian Kompas. Diakses dari <https://www.ui.ac.id/download/kliping/mobokrasi-dan-demokrasi-yang-cacat.pdf> pada 18 Januari 2022., 2009.

*Korupsi berulang Kepala Daerah*. diakses dari <https://kolom.tempo.co/read/1229988/korupsi-berulang-kepala-daerah/full&view=ok> pada 18 Januari 2022., n.d.

*Rencana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Perludem: Akuntabilitas dan Transparansi Pemilihan Makin Gelap*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50366504> pada 11 Januari 2022., n.d.

Saputra, Muhammad Genantan. *DKPP Temukan Kampung yang Siap Terima Serangan Fajar*. Diakses dari <https://www.merdeka.com/politik/dkpp-temukan-kampung-yang-siap-terima-serangan-fajar.html> pada 10 Januari 2022., n.d.

Tou, Ervanus Ridwan. *Rakyat Korban Biaya Politik Mahal*. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/opini/343308/rakyat-korban-biaya-politik-mahal> pada 10 Januari 2022., n.d.